



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BOALEMO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Di Kabupaten Boalemo;

Mengingat 1.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS	
WAKIL HUKUM	

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban

Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu;
11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah Pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan atau usaha yang bersifat mengikat dalam menunjang program pembangunan berwawasan lingkungan;
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

- 3
14. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
 15. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan dokumen UKL-UPL adalah:

- a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
- c. merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB III KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dibagi dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen AMDAL;
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL seperti dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006, wajib menyusun dokumen UKL - UPL; dan
 - c. Usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c di Kabupaten Boalemo sebagaimana

1

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri atau di kompleks industri yang dilengkapi dengan studi AMDAL wajib menyusun UKL-UPL.

Pasal 5

Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, pengaturannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB IV

PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Dokumen

Pasal 6

Tata cara penyusunan dokumen UKL-UPL sebagai berikut:

- a. Dokumen UKL-UPL wajib disusun oleh pemrakarsa sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Penyusunan dokumen UKL-UPL baik yang dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa ataupun dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab pemrakarsa; dan
- c. Untuk memenuhi standar yang obyektif terhadap isi dokumen UKL-UPL pemrakarsa diwajibkan menggunakan jasa laboratorium yang diakreditasi oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Dan Pengesahan Dokumen

Pasal 7

Tata cara pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL sebagai berikut:

- a. Pengajuan formulir isian tentang UKL-UPL atas pemrakarsa diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar; dan

- 3
- b. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis formulir isian tentang UKL-UPL dilaksanakan oleh Seksi Pengkajian AMDAL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo;

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan terhadap formulir isian UKL-UPL selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima, dan tanggapan tertulis harus sudah diberikan kepada pemrakarsa apabila terdapat kekurangan pada persyaratan untuk dilakukan perbaikan,
- (2) Formulir isian UKL-UPL yang telah direvisi/diperbaiki berdasarkan tanggapan tertulis, diajukan lagi ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja,
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan formulir isian UKL-UPL diterima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa,
- (4) Dalam hal formulir isian UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib memberikan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL

Pasal 9

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN UKL-UPL

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo,
 - (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang dibuat,
 - (3) Kegiatan/usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan pemrakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan.
- f

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11


- (1) Biaya proses penyusunan dokumen UKL-UPL dibebankan pada pemrakarsa,
- (2) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha/kegiatan maka pemrakarsa perlu menyusun Revisi UKL-UPL,
- (3) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan/operasional pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 4 Mei 2019

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal 4 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


H.A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 769)

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 28 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 Mei 2019

TENTANG : JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN BOALEMO

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UKL - UPL
DI KABUPATEN BOALEMO**

NO JENIS KEGIATAN KETERANGAN

A. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	Ha	$100 \leq \text{Luas} \leq 500$ (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha	$\text{Luas} < 2.000$ (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha	$\text{Luas} < 5.000$ (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/jam	Kapasitas $\geq 0,3$
II.	Perkebunan.		
1.	Budidaya tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	kehutanan.	ha	Luas < 2.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Ha	Luas < 2.000

B. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong.	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta.	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6.	Ayam ras pedaging,	ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7.	Itik/Angsa/entog	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8.	Kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9.	Burung puyuh	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
10.	Babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125
11.	Burung dara	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
12.	Kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75
13.	Kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
14.	Kelinci	ekor campuran	Populasi \geq 1.500
15.	Rusa	ekor campuran	Populasi \geq 300
16.	Sarang Burung Walet		
	- Luas Lahan	Ha	<1 sampai >50
	- Tinggi Bangunan	M	<5 Sampai >50
	- Jumlah	Ekor	Populasi <250->1500

C. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap.		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga;	m'	Panjang < 200
	b. Penahan gelombang;	m'	Panjang < 200
	c. Kawasan industri perikanan.	ha	Luas < 15
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).		
1.	Usaha penanganan/pengolahan.		
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi).	ton/hari/unit	Kapasitas > 5
	b. Usaha penanganan/pengolahan	Unit pengolahan ikan /UPI (penghasil	Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	modern/ maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi).	
III.	Perikanan Budidaya.		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha	Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air laut. a. Budidaya tiram mutiara. b. Budidaya rumput laut. c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung. d. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting. e. <i>Pen System</i> dalam budidaya air laut. - Luas, atau - Jumlah.	Ha Ha Unit Ha ha unit	Luas ≥ 5 Luas ≥ 7 Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m ²) Luas lahan ≥ 1 Luas < 5 Jumlah < 1.000
3.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau	Ha	5 ≤ Luas < 50



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	unit pembuatan es balok.		
	b. Pembenihan udang.	ekor per tahun	Produksi benur > 40 juta.
4.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah.	ha unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi.	ha ton/hari	Luas ≤ 5 Kapasitas produksi < 50

D. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber

4

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
			daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas ≤ 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	ha ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sugu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan,	ha	Luas ≤ 10.000



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	<p>pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p> <p>b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p>	ha	Luas ≤ 10.000
12.	<p>Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:</p> <p>a. Rotan, sugu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p> <p>b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p> <p>c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.</p>	<p>ha</p> <p>ha</p> <p>ha</p>	<p>Luas ≤ 10.000</p> <p>Luas ≤ 10.000</p> <p>Luas ≤ 10.000</p>
13.	<p>Industri primer hasil hutan:</p> <p>a. Industri primer hasil hutan kayu</p>		Kapasitas produksi ≤

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	(industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	m ³ ha	6000 Luas ≤ 15
14.	Pembangunan taman safari.	Ha	Luas < 250
15.	Pembangunan kebun binatang.	Ha	Luas < 100
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Ha	Luas < 100
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Ha	Luas < 1.000
18.	Pengusahaan kebun buru.	Ha	Luas < 250
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	m ²	Luas > 1.000

E. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat.		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		Semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas.	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	Ha	Luas < 2
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	Ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
7.	Terminal peti kemas.	Ha	Luas < 5
8.	Stasiun.	Ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
9.	Depo dan balai yasa.	Ha	0,5 < Luas < 5
10.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> .	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas < 5
II.	Perhubungan Laut.		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> . - Panjang, atau - Luas	m m ²	Panjang < 200 Luas < 6.000
	b. Kedalaman Tambatan.	LWS	-4 ≤ Kedalaman ≤ -10
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>). - Panjang.	M	Panjang < 200
	d. Bobot Kapal Standar.	DWT	1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000
	e. Trestle Dermaga.	m ²	750 ≤ Luas ≤ 6.000
	f. <i>Single Point Mooring Boey</i> . - Untuk kapal.	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan.		
	a. Terminal Penumpang.	Ha	Luas < 5
	b. Terminal Peti Kemas.	Ha	Luas < 5
	c. Lapangan Penumpang.	Ha	Luas < 5
	d. Gudang.	Ha	Luas < 5
	e. Prasarana Penampungan	Ha	Luas < 5



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Curah Cair.		
3.	Pengerukan dan Reklamasi		
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (<i>maintanance</i>).	m ³	Volume ≤ 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> . - Volume	m ³	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/ Pengurugan. - Luas, atau - Volume	ha m ³	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. <i>Volume Dumping</i> .	m ³	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	e. Pekerjaan bawah air.	Km	Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan / perataan batu karang.	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA): a. Pipa minyak/gas; b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi.	km kV km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100

F. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
2.	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Pengolahan &	ton/tahun	Produksi riil > 2.500



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Pengawetan lainnya untuk.buah-buahan & sayuran.		
4.	Air minum dalam kemasan.		Semua besaran
5.	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
6.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 500
7.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
8.	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	- Ransum/pakan setengah jadi temak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 3.000
10.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.		Semua besaran
11.	Minuman keras.		Semua besaran
12.	Anggur dan sejenisnya.		Semua besaran
13.	- Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ; - Minuman ringan mengandung CO ₂ ; - Minuman beralkohol kurang dari 1%.	liter/tahun liter/tahun botol/tahun	Produksi riil > 1,2 juta Produksi riil > 1,6 juta Produksi riil > 105.000 Semua besaran
14.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup.		Semua besaran
15.	Pengawetan kulit.		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
16.	Penyamakan kulit.		Semua besaran
17.	Barang dari kulit.		Semua besaran
18.	Sepatu kulit.		Semua besaran
19.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
20.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Rupiah	Investasi > 600 juta
21.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.		Semua besaran
22.	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 600 juta
23.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama		Semua besaran



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.		
24.	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 600 juta
25.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta
26.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
27.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.		Semua besaran
28.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis),	Rupiah	Investasi > 600 juta

↑

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.		
29.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
30.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
31.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
32.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.		
33.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
34.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
35.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
36.	Barang dari		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.		
37.	Barang dan marmer/batu pualam & gramt, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.		Semua besaran
38.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.		Semua besaran
39.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.		
40.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.		Semua besaran
41.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.		Semua besaran
42.	Industri alat pertanian dari logam.		Semua besaran
43.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.		Semua besaran
44.	Industri alat dapur dari almunium.		Semua besaran
45.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium.		Semua besaran
46.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.		Semua besaran
47.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.		Semua besaran



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
48.	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.		Semua besaran
49.	Barang dari almunium untuk bangunan.		Semua besaran
50.	Konstruksi baja untuk bangunan.		Semua besaran
51.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.		Semua besaran
52.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.		Semua besaran
53.	Industri paku, mur dan baut.		Semua besaran
54.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.		Semua besaran
55.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless.		Semua besaran
56.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.		Semua besaran
57.	Industri lampu dari logam.		Semua besaran
58.	Industri barang lgam lainnya yang belum tercakup dimanapun.		Semua besaran
59.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.		Semua besaran
60.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.		Semua besaran
61.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100

↑

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
62.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.		Semua besaran
63.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.		Semua besaran
64.	Industri mesin tekstil.		Semua besaran
65.	Industri mesin percetakan.		Semua besaran
66.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 100
67.	Mesin kantor dan akuntansi manual.		Semua besaran
68.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.		Semua besaran
69.	Industri mesin jahit.		Semua besaran
70.	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/tahun	Kapasitas > 30
71.	Mesin fluida.		Semua besaran
72.	Mesin pendingin.		Semua besaran
73.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl.		Semua besaran
74.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl.		Semua besaran
75.	Mesin pembangkit listrik.		Semua besaran
76.	Motor listrik.		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
77.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
78.	Panel listrik dan switch gear.		Semua besaran
79.	Mesin las listrik.		Semua besaran
80.	Mesin listrik lainnya.		Semua besaran
81.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.		Semua besaran
82.	Industri radio dan TV.		Semua besaran
83.	Industri alat komunikasi.		Semua besaran
84.	Sub assembly dan komponen elektronika.		Semua besaran
85.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.		Semua besaran
86.	Industri accumulator listrik.		Semua besaran
87.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.		Semua besaran
88.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).		Semua besaran
89.	Industri komponen lampu listrik.		Semua besaran
90.	Kabel listrik dan telepon.		Semua besaran
91.	Alat listrik dan komponen lainnya.		Semua besaran
92.	Bangunan baru	DWT	$100 \leq \text{Kapasitas} \leq$

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	kapal.		3.000
93.	Motor pembakaran dalam untuk kapal.		Semua besaran
94.	Peralatan dan perlengkapan kapal.		Semua besaran
95.	Perbaikan kapal.		Semua besaran
96.	Pemotongan kapal.		Semua besaran
97.	Industri sepeda.		Semua besaran
98.	Industri perlengkapan sepeda.		Semua besaran
99.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
100.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.		Semua besaran
101.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.		Semua besaran
102.	Stick, bad dan sejenisnya; bola.		Semua besaran
103.	Mainan anak-anak.		Semua besaran
104.	Pena dan perlengkapannya, pensil.		Semua besaran
105.	Pita mesin tulis/gambar.		Semua besaran



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
106.	Payung kain.		Semua besaran
107.	Industri Kerupuk.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
108.	Industri Sabun.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
109.	Industri Rokok.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
110.	Industri Genteng.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
111.	Furniture.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
112.	Perusahaan Kosmetik.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
113.	Peleburan Emas.		Semua besaran
114.	Rumah potong ayam.		Semua besaran
115.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.		Semua besaran
116.	Industri barang dari semen.		Semua besaran
117.	Perakitan barang elektronik.		Semua besaran
118.	Furniture dari alumunium dan rotan.		Semua besaran
119.	Industri formulasi pestisida.		Semua besaran
120.	Penjernih air.		Semua besaran
121.	Kertas box.		Semua besaran
122.	Farmasi.		Semua besaran
123.	Corrugated & offset packaging MFG.		Semua besaran
124.	Keramik - mozaik.		Semua besaran
125.	Pipa stainless.		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
126.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.		Semua besaran
127.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.		Semua besaran
128.	Margarin.		Semua besaran
129.	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
130.	Minyak goreng kelapa sawit.		Semua besaran
131.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.		Semua besaran
132.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.		Semua besaran
133.	Tepung terigu.		Semua besaran
134.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000
135.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
136.	Sirup dari bahan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
137.	Pengolahan gula lainnya selain sirup.		Semua besaran
138.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan,	ton/tahun	Produksi riil > 1.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	makanan yang mengandung kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
139.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Pengolahan > 1.000
140.	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
141.	Tahu.	ton/tahun	Jumlah kedelai > 250
142.	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
143.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.		Semua besaran
144.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.		Semua besaran
145.	Industri aneka tenun.		Semua besaran
146.	Kain cetak.		Semua besaran
147.	Pembatikan.		Semua besaran
148.	Karung goni.		Semua besaran
149.	Penggergajian dan pengawetan kayu.		Semua besaran
150.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.		Semua besaran
151.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
152.	Rotan barang jadi.		Semua besaran
153.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.		Semua besaran
154.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.		Semua besaran
155.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.		Semua besaran
156.	Industri percetakan dan penerbitan.		Semua besaran
157.	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya.		Semua besaran
158.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.		Semua besaran
159.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang inustri pupuk buatan, majemuk dan		Semua besaran

2

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	campuran.		
160.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.		Semua besaran
161.	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
162.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran
163.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran
164.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran
165.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.		Semua besaran
166.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.		Semua besaran
167.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	diencerkan dengan air.		
168.	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.		Semua besaran
169.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.		Semua besaran
170.	<ul style="list-style-type: none"> - Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi. 	Rupiah	Investasi > 600 juta
171.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
172.	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
173.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.		Semua besaran
174.	Industri aspal goreng/aspal mix.		Semua besaran
175.	Industri minyak kelapa sawit.		Semua besaran
176.	Sales dan service kendaraan bermotor.		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
177.	Industri wood working.		Semua besaran
178.	Industri pengolahan kayu.		Semua besaran
179.	Industri gula pasir putih.		Semua besaran
180.	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi/ Pasar Swalayan/Toserba - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m ²	Luas < 5 Luas < 20.000
181.	Show Room kendaraan/ furniture dll.	m ²	Luas > 500
182.	Bengkel, Service Kendaraan.	m ²	Luas > 250
183.	Usaha Gudang, Depo.	m ²	Luas > 500
184.	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30
185.	Musium, Gallery, dan sejenisnya.	m ²	Luas > 1.000
186.	Art Shop.	m ²	Luas > 5.000
187.	Panti Mandi Uap/ Spa.	m ²	Luas > 5.000
188.	Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran
189.	Industri Penggergajian Kayu/ Pengolahan Kayu.		Semua besaran
190.	Industri saos.		Semua besaran
191.	Industri kaca.		Semua besaran
192.	Gudang rongsok.		Semua besaran
193.	Industri pembuatan mesin tenun.		Semua besaran
194.	Pertokoan/	M2	1000 < Luas < 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Perdagangan.		
195.	Toko Bahan Bangunan	M2	> 2000
196.	Industri Pemecah Batu.		Semua besaran
197.	Industri Pelintingan Rokok.		Semua besaran
198.	Gudang tembakau.		Semua besaran
199.	Usaha pengeringan ikan teri/ikan putih/ikan nike.		Semua besaran
200.	Industri plastik lembaran.		Semua besaran
201.	Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
202.	Paku, kawat, bendrat.	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
203.	Elektronik AC.	unit/bulan	Produksi riil = 1.000
204.	Lemari es.	unit/bulan	Produksi riil = 1.500
205.	Pembuatan bahan sintetis (dakron).	yard/tahun	Produksi riil = 7,5 juta
206.	Rantai jangkar.	ton/tahun	Produksi riil = 3.000
207.	Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
208.	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil = 15
209.	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil = 20
210.	Album foto.	ton/tahun	Produksi riil = 1.200
211.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	ton/hari	Produksi riil = 1.500
212.	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
213.	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
214.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil = 2.200 Produksi riil = 2.200
215.	- Air sari pekat buah-buahan;	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	- Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200 Produksi riil \geq 2.500
216.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200
217.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200
218.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
219.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
220.	Sirup bahan dari gula.	ton/tahun	Pemakaian gula \geq 200
221.	- Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil \geq 9.000 Produksi riil \geq 9.000
222.	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000
223.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
224.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 222 dengan penggunaan areal: a. Urban:		

2

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	- Kota sedang;	ha	Luas < 15
	- Kota kecil.	ha	Luas < 20
	b. Rural/pedesaan.	ha	Luas < 30

G. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk.		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	m ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan.	m ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
2.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	Ha Ha Ha	500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya	Ha	500 ≤ Luas < 1.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	pertanian).		
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>); b. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>).	Km M	Panjang > 1 10 ≤ Panjang < 500
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Di kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m ³	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000
	b. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m ³	5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000
II.	Jalan dan Jembatan.		
6.	Pembangunan/ Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)		
	a. Di kota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10
	b. Di pedesaan - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30

1

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
7.	Pembangunan jembatan		
	Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	M	100 ≤ Bentang utama < 500
III.	Kecipta-karya		
8.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau - Kapasitas total.	Ha ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan <i>transfer station</i> . - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 1.000
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.	Ton	Kapasitas < 500
	e. Pembangunan <i>incinerator</i> . - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.	ton/ha	50 ≤ Kapasitas < 100
9.	Pembangunan		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	Perumahan/ Permukiman. Kota sedang dan kecil; - Luas	ha	Luas \leq 100
10.	Air limbah domestik/ pemukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas.	ha m ³ /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik.	ha ton/hari	Luas < 3 Beban < 2,4
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	ha m ³ /hari	Luas < 500 Debit < 16.000
11.	Drainase permukiman perkotaan.		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Kota sedang, panjang	Km	Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan permukiman.		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	- Luas kolam retensi/ polder.	Ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5$
12.	Air minum.		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	Ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota Sedang/kecil.	Km	$8 \leq \text{Panjang} < 10$
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air.	liter/detik liter/detik	$50 \leq \text{Debit} < 250$ $2,5 \leq \text{Debit} < 250$
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	liter/detik	$50 < \text{Debit} < 100$
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	liter/detik liter/detik	$2,5 \leq \text{Debit} < 50$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$
13.	Pembangunan gedung.		
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian,	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;		
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	penyimpanan;		
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
14.	Pengembangan kawasan permukiman baru.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ 		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	Lingkungan Siap Bangun).		
15.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP). 	Ha	Luas kawasan ≤ 10
16.	Pembangunan Kawasan Pemukiman / Perumahan Luas Lahan	Ha	$1 < \text{Luas} < 5$
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m^3	Volume < 100.000
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase	M	$30 \leq x \leq 50$

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	primer.		

H. Bidang Sumber daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I.	Mineral		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - <i>Shaft</i> - Terowongan 	-	Semua besaran
2.	Mineral <ul style="list-style-type: none"> - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan. 	ha ha (kumulatif/tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi.		
	a. Mineral logam. <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. 	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	b. Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. 	m ³ /tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < Material

Y

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
			<1.000.000
	c. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	Debit < 50
II.	Listrik dan Pemanfaatan Energi.		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
3.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	m MW Ha	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$ $5 \leq \text{Daya} < 50$ $10 \leq \text{Luas} < 200$
4.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS);	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$
5.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	$0,5 < \text{Daya} < 10$

1

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
III.	Pertambangan		
1.	Penambangan di Pinggir Sungai	Ha	0,5 < Luas < 10
2.	SPBU, SPBE, SPBS, SPLNG		Semua Besaran

I. Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Telekomunikasi

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Obyek dan Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Obyek Wisata - Gelanggang Renang - Bioskop - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya.	Ha Ha M2	1 < Luas < 50 > 1 > 500 Semua besaran 1 Ha < Luas < 50 Ha Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran; - Rumah makan; - Bar; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.	Kursi Kursi Porsi Porsi	> 50 > 50 Cukup SOP Cukup SOP > 500 > 500
3.	Penyediaan akomodasi. - Hotel;	Kamar	> 30

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	<ul style="list-style-type: none"> - Villa; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Motel; - Penginapan Remaja; - Hunian Wisata (Service Apartment); Jumlah Kamar Luas Lahan Luas Bangunan - Tempat Konvensi, Balai Pertemuan dan Pameran Luas Lahan Luas Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Kamar Ha Kamar Kamar Ha M2 Ha M2 	<ul style="list-style-type: none"> Semua Besaran > 30 > 1 Semua Besaran > 30 < 200 < 2 1000 < Luas Bangunan < 10.000 > 1 > 600
4.	Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Stasiun Radio - Stasiun Relay Repeater - Pemasangan Kabel Telekomunikasi dibawah tanah - Tower Bersama (BTS) 	<ul style="list-style-type: none"> Km 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi > 1 Milyar (diluar lahan dan bangunan) Investasi > 1 Milyar (diluar lahan dan bangunan) > 500 Semua Besaran

J. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	RS Umum dan RS khusus.	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur(sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Rawat inap	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.		Semua besaran
5.	Puskesmas tanpa rawat inap.		Wajib SPPL
6.	Klinik kesehatan.		Wajib SPPL
7.	Klinik bersalin.		Wajib SPPL
8.	Toko obat.		Wajib SPPL
9.	Apotik.		Wajib SPPL
10.	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan.		Wajib SPPL

K. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	limbah B3.		

Daftar Singkatan

m = meter

m² = meter persegi

m³ = meter kubik

km = kilometer

ha = hektar

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

kV = kilovolt

kVA = kilovolt amper

kW = kilowatt


MW = megawatt

KK = kepala keluarga

Rp. = rupiah

kg = kilogram

LWS = *Low Water Springs*

BUPATI BOALEMO, d

 DARWIS MORIDU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN BOALEMO

FORMULIR ISIAN

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Boalemo Nomor Tahun tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari rencana usaha dan atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL dan UPL serta izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab :
Rencana Usaha dan atau
Kegiatan
3. Alamat Kantor :
4. Nomor Telepon/Fax :

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan :
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
3. Skala Usaha dan atau Kegiatan (satuan) :
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan:

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

E. PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (TANDA TANGAN DAN CAP)

1

PENJELASAN PENGISIAN FORM

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan (*Sudah Jelas*)
2. Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan atau Kegiatan (*Pemilik/ Penanggung Jawab Kegiatan*)
3. Alamat Kantor (*Sudah Jelas*)
4. Nomor Telepon/Fax (*Sudah Jelas*)

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan (*Sudah Jelas*)
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
(Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan).
Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.
3. Skala Usaha dan atau Kegiatan (satuan)
(Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan).
Sebagai contoh antara lain:
 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan
Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan.

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Dan lain lain

Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan.
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. Dan lain-lain

Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. Dan lain-lain.

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance).

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas:

- kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- ukuran yang menyatakan besaran dampak;
- dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	JENIS DAMPAK
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan	Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan* akibat adanya sumber dampak	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak

Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap operasi			lingkungan yang akan terjadi
Pemeliharaan ternak Menimbulkan berupa :			
1. Limbah Cair	Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 Ltr/hari	
2. Limbah Padat (Kotoran)		Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu	
3. Limbah Gas akibat sisa pembakaran makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		



D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

E. PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (TANDA TANGAN DAN CAP)

Setelah formulir isian tentang UKL dan UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menandatangani pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan membubuhkan cap usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.


 BUPATI BOALEMO,

 DARWIS MORIDU